



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 86 / KEP / 2013
TENTANG
PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
KEPADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta Nomor Kd.12.5/HM.01/275a/2013, tanggal 21 Februari 2013, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mengajukan Pinjam pakai milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu persetujuan pinjam pakai dari Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa j(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Daerah kepada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan rincian, sebagai berikut:

- a. tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta luas tanah 104 m² dan luas bangunan 90 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Gnk Seri B.8190750 Tanggal 2 September 1988;
- b. bangunan yang terletak di Jl. Jlagran No. 52 Yogyakarta seluas 90 m².

KEDUA : Tanah dan Bangunan Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan oleh Kementerian Agama untuk:

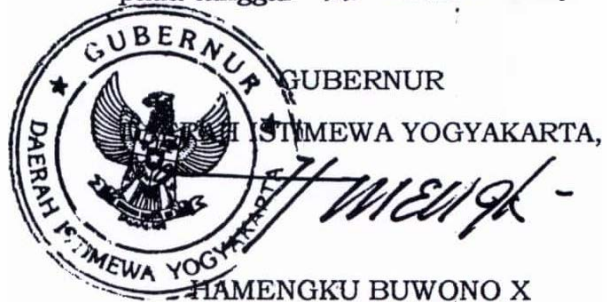
- a. tanah dan bangunan di Jalan Notowinatan PA II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta untuk sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakualaman Yogyakarta;
- b. bangunan di Jalan Jlagran Nomor 52 Yogyakarta untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedongtengen.

KETIGA : Teknis pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **22 MARET 2013**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Bappeda DIY;
3. Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya .